



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional serta sehubungan dengan adanya perubahan sistem penilaian Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 7A. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara institusional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bagi negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
2. Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Taman Kanak-kanak;
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah yang tidak Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS); dan
 3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi.
3. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penerimaan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 10 % (sepuluh persen) dari kuota penerimaan peserta didik untuk masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Penerimaan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk Pendidikan Inklusi dibatasi maksimal 1 % (satu persen) dari pagu peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tetap memenuhi persyaratan sebelumnya.

4. Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10) sehingga Pasal 7 ayat (10) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (10) Persyaratan calon peserta didik Pendidikan Inklusi adalah:
- a. telah tamat dan lulus pendidikan sebelumnya, memiliki Ijazah/ STTB dan SKL atau SKHU;
 - b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun untuk jenjang SMP dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk jenjang SMA/ SMK, pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. ada *assesment*/ rekomendasi dari sekolah inklusi sebelumnya dan/ atau *assesment*/ rekomendasi dari Poli Psikologi terakreditasi.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Dalam penerimaan peserta didik TK, tidak dibenarkan adanya tes baca, tulis dan berhitung (calistung).

6. Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) siswa.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 5 (lima) siswa.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) siswa.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) siswa.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) siswa.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa.
- (10) Jumlah peserta didik pada sekolah inklusi (SMP/ SMA/ SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 3 (tiga) siswa, dengan ketentuan untuk jenis ketunaan disesuaikan dengan kesiapan sekolah, maksimal 2 (dua) jenis ketunaan per siswa.

7. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. teknis pendaftaran :

1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
- b. persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMPLB dilakukan langsung di SMPLB yang dituju dengan :
- a. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN);
 - b. menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 - c. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

8. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri, bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari SMP Negeri bukan penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan, perubahan dan penggantian pilihan sekolah.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan di SMP Negeri yang terdekat.

9. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah :
 - a. Teknis pendaftaran :
 1. pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 3. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
 - b. Persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMALB dilakukan langsung di SMALB yang dituju dengan :
 1. menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN);
 2. menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
 3. melengkapi data isian formulir pendaftaran.

10. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri, bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari SMA Negeri bukan penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penggantian pilihan sekolah.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik dapat dilakukan di SMA Negeri yang terdekat.

11. Pasal 16 huruf b diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Teknis dan persyaratan pendaftaran calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Teknis pendaftaran :
 1. Pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar;
 2. Calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 3. Mengikuti tes minat bakat dan tes khusus kompetensi keahlian dengan biaya mandiri;
 4. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan kompetensi keahlian dengan melengkapi persyaratan pendaftaran;
- b. Persyaratan pendaftaran adalah dengan cara melengkapi data isian formulir pendaftaran.

12. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.

- (2) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perseorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.

13. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15;
 - d. jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik

pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.

14. Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. Tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18;
 - d. Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/ asosiasi profesi dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.
- (3) Pola seleksi prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (4) Pola seleksi prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan dan/ atau beregu (Tim Inti) yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.

15. Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Nasional, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penyelenggara kejuaraan prestasi non akademik berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI (PORKAB Sidoarjo, PORPROV Jawa Timur, dan PON), CABOR (Kejurkab, Kejurprov, dan Kejurnas), Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang sampai dengan Kwartir Nasional serta Lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

16. Pasal 25 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dengan persetujuan oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo/ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju dan dilengkapi rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- (4) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah memiliki raport semester 1 (satu) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Mei 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

TTD

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 17